



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 210/PID/2011/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : VENSIOUS RATU WELAN Als. RATNO; -----

Tempat lahir : Flores ; -----

Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 25 mei 1983 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jl. Pemuda 4 Samarinda ; -----

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 25 maret 2011 s/d tanggal 13 april 2011 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 april 2011 s/d 22 Mei 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 mei 2011 s/d 29 mei 2011 ; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 mei 2010 s/d tanggal 28 juni 2011 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 29 juni 2011 s/d tanggal 27 agustus 2011; -----
6. Perpanjangan ke1 KPT terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2011 s/d tanggal 26 September 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan ke1 KPT ke-2 terhitung sejak tanggal 27 september 2011 s/d tanggal

26 Oktober 2011;

8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, sejak tanggal

06 oktober 2011 s/d tanggal 04 nopember 2011 ;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 05

Nopember 2011 s/d tanggal 03 Januari 2012 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 413/Pid.Sus/2011/PN.Smda ; ---

Membaca, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 mei 2011 Namor: Reg.Perkara PDM 426/ SAMAR/05/2011, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa VENSIOUS RATU WELAN Als. RATNO pada **hari Kamis , tanggal 24 pebruari 2011 sekira jam 2100 wita** atau pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat **di kamar kost terdakwa jl. Pemuda VI Samarinda** atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa ndan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain dalam beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan yang dipandang suatu perbuatan berlanjut". dilakukan dengan cara-cara** sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari dan tanggal yang sama seperti tersebut diatas , kejadian pertama bermula ketika saksi korban n EVA YUNITA Binti Muhamad Yusuf yang masih berumur 13 tahun , sesuai kartu keluarga no.175005/00/00074 sekira jam 21.00 wita pergi kepasar malam di jalan Pemuda IV dengan menggendong adiknya untuk membeli pentol bakso, pada saat korban mau pulang kerumah dipanggil oleh terdakwa, terdakwa berkata mau ke rumahkah yang langsung ditolak saksi korban, karena korban takut melihat terdakwa korban diam dan menuruti kemauan terdakwa ke kost terdakwa sesampainya dalam kamar paling ujung, kemudian menidurkan adiknya diruang depan, setelah adiknya tidur terdakwa menyuruh saksi korban masuk dalam ruang tidur, terdakwa melepas semua pakaian korban, kemudian memaksa korban dan menindih tubuh korban dan memasukkan penisnya dalam vagina korban, sehingga mengeluarkan sperma;

Bahwa kejadian yang kedua kali terjadi tanggal 17 maret 2011, kejadian sama dengan yang pertama terdakwa memaksa korban untuk datang kerumah kost terdakwa, korban menolak, namun terdakwa menakuti-nakuti dengan berkata ada penculik, lalu korban mau diantar pulang, namun bukan dibawa kerumahnya, malah dibawa ke kostan terdakwa, dengan membawa teman terdakwa memaksa menyetubuhi korban;

- Berdasarkan hasil visum et reventum yang dikeluarkan RSUD AW Syahranié , hasil pemeriksaan terdapat robekan selaput dara yang tidak lama mengalami persetubuhan;

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat**

(1) UU RI. No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ;-----

SUBSIDAIR;

----- Bahwa ia Terdakwa VENSIOUS RATU WELAN Als. RATNO pada **hari Kamis , tanggal 24 pebruari 2011 sekira jam 2100 wita** atau pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat **di kamar kost terdakwa jl. Pemuda VI Samarinda** atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa ndan mengadili perkara ini,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain dalam beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan yang dipandang suatu perbuatan berlanjut". dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Pada hari dan tanggal yang sama seperti tersebut diatas , kejadian pertama bermula ketika saksi korban n EVA YUNITA Binti Muhamad Yusuf yang masih berumur 13 tahun , sesuai kartu keluarga no.175005/00/00074 sekira jam 21.00 wita pergi kepasar malam di jalan Pemuda IV dengan menggendong adiknya untuk membeli pentol bakso, pada saat korban mau pulang kerumah dipanggil oleh terdakwa, terdakwa berkata mau ke rumahkah yang langsung ditolak saksi korban, karena korban takut melihat terdakwa korban diam dan menuruti kemauan terdakwa ke kost terdakwa sesampainya dalam kamar paling ujung, kemudian menidurkan adiknya diruang depan, setelah adiknya tidur terdakwa menyuruh saksi korban masuk dalam ruang tidur, terdakwa melepas semua pakaian korban, kemudian memaksa korban dan menindih tubuh korban dan memasukkan penisnya dalam vagina korban, sehingga mengeluarkan sperma;

Bahwa kejadian yang kedua kali terjadi tanggal 17 maret 2011, kejadian sama dengan yang pertama terdak memaksa korban untuk datang kerumah kost terdakwa, korban menolak, namun terdakwa menakuti-nakuti deng berkata ada penculik, lalu korban mau diantar pulang, namun bukan dibawa kerumahnya, malah dibawa ke kostan terdakwa, dengan membawa teman terdakwa meksa menyetubuhi korban;

- Berdasarkan hasil visum etrevertumyang dikeluarkan RSUD AW Syahrane , hasil pemeriksaan terdapat robekan selaput dara yang tidak lama mengalami persetubuhan;

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat**

(2) UU RI. No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 64 (1)KUHP

;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa VENSIOUS RATU WELAN Als. RATNO pada **hari Kamis , tanggal 24 pebruari 2011 sekira jam 2100 wita** atau pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat **di kamar kost terdakwa jl. Pemuda VI Samarinda** atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa ndan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain dalam beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan yang dipandang suatu perbuatan berlanjut". dilakukan dengan cara-cara** sebagai berikut :-----

- Bahwa Pada hari dan tanggal yang sama seperti tersebut diatas , kejadian pertama bermula ketika saksi korban n EVA YUNITA Binti Muhamad Yusuf yang masih berumur 13 tahun , sesuai kartu keluarga no.175005/00/00074 sekira jam 21.00 wita pergi kepasar malam di jalan Pemuda IV dengan menggendong adiknya untuk membeli pentol bakso, pada saat korban mau pulang kerumah dipanggil oleh terdakwa, terdakwa berkata mau ke rumahkah yang langsung ditolak saksi korban, karena korban takut melihat terdakwa korban diam dan menuruti kemauan terdakwa ke kost terdakwa sesampainya dalam kamar paling ujung, kemudian menidurkan adiknya di ruang depan, setelah adiknya tidur terdakwa menyuruh saksi korban masuk dalam ruang tidur, terdakwa melepas semua pakaian korban, kemudian memaksa korban dan menindih tubuh korban dan memasukkan penisnya dalam vagina korban, sehingga mengeluarkan sperma;

Bahwa kejadian yang kedua kali terjadi tanggal 17 maret 2011, kejdian sama dengan yang perrtama terdak memaksa korban untuk datang kerumah kost terdakwa, korban menolak, namun terdakwa menakuti-nakuti deng berkata ada penculik, lalu korban mau diantar pulang, namun bukan dibawa kerumahnya, malah dibawa ke kostsan terdakwa, dengan membawa teman terdakwa meksa menyetubuhi korkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil visum etrevertumyang dikeluarkan RSUD AW Syhranie , hasil pemeriksaan terdapat robekan selaput dara yang tidak lama mengalami persetubuhan;

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 UU*

RI. No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 64 (1)KUHP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 01 Juni 2013 No.Reg.Perkara: PDM- / BALIK/ 06 /2013, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa VENSIOUS RATU WELAN terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain dalam beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan yang dipandang suatu perbuatan berlanjut”** ” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI.Nomor 23 Tahun 2002 jo pasal 64 ayat 1 KUHP tersebut dalam dakwaan kesatu primair; ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan denda Rp. 60.000.000,- subsidair 4 bulan kurungan terdakwa tetap ditahan;**-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1(satu) lembar baju putih berbintik hitam;
 - 1 (satu) celana panjang warna biru;
 - 1lembar celana dalam perempuan warna merah;;-----**Didikembalikan pada saksi korban ;**-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum tersebut diatas, Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusannya, yang amarnya berbunyi;

1. Menyatakan Terdakwa VENSIOUS RATU WELAN terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain dalam beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan yang dipandang suatu perbuatan berlanjut**” ” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI.Nomor 23 Tahun 2002 jo pasal 64 ayat 1 KUHP tersebut dalam dakwaan kesatu primair; ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan denda Rp. 60.000.000,- subsidair 4 bulan kurungan**

3. **Menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan;**-----

4. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1(satu) lembar baju putih berbintik hitam;
- 1 (satu) celana panjang warna biru;
- 1lembar celana dalam perempuan warna merah;;-----

Didikembalikan pada saksi korban ;-----

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut jaksa penuntut umum dan Terdakwa telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Samarunda masing-masing pada tanggal 06 oktober 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2011 secara patut dan seksama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 22 Nopember 2011 diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara yang bersangkutan dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ;

Menimbang, bahwa permintaan banding , telah diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan penuntut umum dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa berkas perkara dan mempelajari turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 06 oktober 2011 Nomor :413/Pid.Sus/2011/PN.Smda, beserta berkas perkaranya, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama, maka pertimbangan dan alasan Hakim pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri aquo haru dikuatkan; ; -----

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, jo pasal 64 (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

Menerima permintaan banding dari Penuntut umum dan terdakwa ; -----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 06 oktober 2011 no. 413/Pid.B/2011/PN.Smda, yang dimohonkan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **SELASA tanggal 13 Desember 2011** oleh kami **ZAINAL ARIFIN, SH.SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **LEONARDUS BUTAR-BUTAR, SH.** dan **JANUARSO RAHARDJO, SH** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim – Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 30 Nopember 2011 **Nomor : 210/PID/2013/PT.KT.SMDA**, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu jugadalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas, serta **ABDUL HADI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----

KETUA MAJELIS,

ZAINAL ARIFIN, SH.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

LEONARDUS BUTAR BUTAR, SH.

JANUARSO RAHARDJO, SH.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL HADI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)